



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 445/186/ TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI
COVID 19 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020;
- b. bahwa Bupati Banyumas telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk penanganan Covid-19, Direktur RSUD Banyumas merekrut tenaga kesehatan sehingga perlu ditetapkan besaran honor sebagai pedoman dalam pelaksanaan perjanjian dengan tenaga yang direkrutnya;
- d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Tenaga Kesehatan Yang Menangani Covid 19 Di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Layanan Umum Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 360/148/Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam Pandemi Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan besaran honorarium tenaga kesehatan yang menangani wabah Covid-19 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Maret 2020.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 MAR 2020


BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TENAGA
KESEHATAN YANG MENANGANI COVID 19 DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

DAFTAR BESARAN HONORARIUM TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA
KESEHATAN LAINNYA YANG MENANGANI COVID 19 DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BANYUMAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dokter Spesialis	OB	15.000.000
2.	Dokter umum dan Gigi	OB	10.000.000
3.	Bidan dan Perawat	OB	7.500.000
4.	Tenaga Kesehatan lainnya	OB	5.000.000

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN